



P U T U S A N

NOMOR 31/PDT/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NURHAYATI, tanggal lahir 15 Agustus 1967, Pekerjaan PNS, Alamat Lk. II Desa Tanjung Lubuk, RT. 007. RW. 003, Kelurahan Tanjung Lubuk, Kec. Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam hal ini menguasai kepada Achmad Qubro, S.H., yang beralamat di Jalan Mangga No. 10-H, RT. 032, RW. 011, Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor : 113/SK/2018 tanggal 13 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L A W A N :

1. **SARKIMI MR**, bertempat tinggal di Dusun I RT. 1 No. 30 Desa Lubuk Dalam Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **BULAN**, bertempat tinggal di Dusun I RT. 1 No. 30 Desa Lubuk Dalam Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA. TBK**, Alamat Jalan M. Yusuf Singadekane, No. 131, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten OKI, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Rolan Farrudin, S.H., dan Darma Susilah, S.H., Advokat dari Kantor Hukum R. Farrudin, S.H., yang beralamat di Jl Silaberanti, No 44, RT. 30, RW. 07, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 April 2019 Nomor 31/PEN/PDT/2019/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Kag. tanggal 23 Januari 2019 dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung di bawah Register Nomor: 12/Pdt.G/2018/PN.Kag, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sewaktu menikah dengan suami pertamanya, yang bernama M. Soleh Bin Urip Tahun 1994, telah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertamanya bernama Aggie Purnamawan, lahir di Tanjung Lubuk tanggal 2 Mei 1996, anak kedua bernama Yogie Farnando, lahir di Tanjung lubuk tanggal 16 Juli Tahun 2000, dan anak ketiganya bernama Indah Desri liani putri lahir di

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung lubuk tanggal 29 Desember 2009, sekarang sudah meninggal dunia tahun 2010 di Tanjung lubuk ;

2. Bahwa kemudian pada tanggal 1 April 2011, suami Penggugat yang bernama M. Soleh bin Urip meninggal dunia, karena sakit di rumah Penggugat yang beralamat LK II Tanjung Lubuk RT 007/RW003, Kelurahan Tanjung Lubuk, Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, dengan meninggalkan ahli waris 2 orang anak laki-laki dan satu orang istri yaitu Penggugat Nurhayati;
3. Bahwa semasa hidupnya suami Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yaitu guru SD N 1 Suka Mulya, Desa Suka Mulya, kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, dan disamping sebagai guru SD suami Penggugat ada usaha sampingan yaitu suami Penggugat M. Soleh memiliki 3 bidang kebun yaitu satu bidang kebun sawit, satu bidang kebun duku dan satu bidang kebun pisang;
4. Bahwa kemudian pada tahun 2012, Penggugat menikah lagi dengan Tergugat I dengan emas kawin satu suku emas harta yang lain tidak ada dan mas kawin yang diberikan oleh Tergugat I tersebut, kemudian diambil dan dijualnya kembali dan pada waktu menikah dengan Tergugat I tersebut status Tergugat I sudah beristri dan istri Tergugat I tersebut adalah ayuk kandung suami Penggugat yaitu M. Soleh Binti Urip, yang sekarang sebagai Tergugat II, pada waktu menikah dengan Tergugat I atas izin Tergugat II, dan pada waktu menikah dengan Tergugat II status Tergugat I sudah punya istri dan 3 orang anak, kemudian pada tahun 2017 Tergugat I menikah lagi dengan perempuan yang bernama Robiatun, yang beralamat didesa Arisan Buntel, Kecamatan Kayu Agung, tanpa sepengetahuan istri-istrinya ;
5. Bahwa akibat kelakuan Tergugat I tersebut, kemudian sekitar bulan Oktober 2017 Penggugat minta cerai kepada Tergugat I dengan alasan Tergugat I tidak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan suka mengancam dan meminta seluruh harta peninggalan almarhum suami pertama Penggugat yang bernama M. Soleh Bin Urip akan dibalik namakan Tergugat I, dan kemudian Tergugat I mengeluarkan surat pernyataan cerai diatas materai dan surat tersebut kemudian diam-diam diambil lagi oleh Tergugat I;

6. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat I, Penggugat sudah memiliki sebuah mobil Futura peninggalan suami pertamanya, mobil tersebut kemudian dijual oleh Penggugat dan kemudian Penggugat membeli lagi mobil Daihatsu Ayla 1000 MT BG 1110 KC tahun 2013 seharga Rp 100.050.000,- (seratus juta lima puluh ribu rupiah), uang membeli mobil Daihatsu Ayla tersebut diperoleh Penggugat dari uang pensiun suami pertama Penggugat yaitu M. Soleh sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tambahannya dengan menjual kebun pisang dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), serta menjual 6 suku emas peninggalan suami pertama Penggugat, sehingga uang tersebut cukup untuk membeli mobil Daihatsu Ayla tersebut;
7. Bahwa kemudian pada tahun 2016, mobil Daihatsu Ayla tersebut kemudian ditukar tambahkan lagi oleh Penggugat dengan mobil merek Toyota Avanzah G 1300 MT tahun 2014 BG 1120 AQ dengan status tukar tambah disorum Farer Mobilindo yang beralamat di jalan Lintas Timur depan Cokro No 4 dan 5 Kayu Agung, dengan perincian bahwa mobil Daihatsu Ayla dihargai Rp 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah) dan sisanya Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada pihak sorum Farer Mobilindo dan total keseluruhan harga mobil Toyota Avanzah G 1300 MT tahun 2014 BG 1120 AQ adalah Rp. 141.500.000,- (seratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa uang sisa pembayaran mobil tersebut sebesar Rp. 66.000.000,-(enam puluh enam juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada pihak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sorum Farer Mobilindo itu adalah uang milik Penggugat yang diperoleh Penggugat dari hasil borongan menjual buah duku peninggalan suami pertama Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan jual emas 10 suku dari peninggalan suami pertama Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta ditambah uang Arisan sertifikasi guru SD N 1 Serapek Kecamatan Teluk Gelam sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

9. Bahwa kemudian sekitar bulan April 2018 datang petugas yang bernama Ridwan Hadinata dari pihak Tergugat III yaitu PT. Wahana Ottomitra Multiartha.Tbk, menemui anak Penggugat Aggie Purnamawan di ruko, petugas tersebut mengasih tahu kepada anak Penggugat bahwa BPKB mobil Toyota Avanzah G 1300 MT tahun 2014 BG 1120 AQ, dijaminkan (leasing) oleh Sarkimi MR Tergugat I bersama istrinya Tergugat II yang beralamat di Dusun I RT 1 No. 30, Desa Lubuk dalam, Kecamatan Kota Kayu Agung, dengan nilai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama 3 tahun dengan angsuran sebesar Rp 2.149.000,- (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) perbulan dan dengan jatuh temponya setiap tanggal 5, kemudian setelah itu petugas tersebut pulang;
10. Bahwa tidak berselang dari permasalahan tersebut, Penggugat menyuruh adik ipar Penggugat yang bernama Agus menemui istri pertama Sarkimi MR Tergugat II dan menanyakan perihal permasalahan BPKB mobil Penggugat yang dijaminkan oleh Sarkimi MR kepada pihak Tergugat III, kemudian Agus bertanya?, mengapa Tergugat II ikut menandatangani surat jaminan BPKB mobil tersebut, dijawab oleh Tergugat II bahwa Tergugat II tidak tahu, karena pihak leasing mengaku petugas dari Bank, kemudian tanpa dibaca oleh Tergugat II langsung ditanda tangannya surat jaminan BPKB mobil Toyota Avanzah G 1300 MT tahun 2014 BG 1120 AQ milik Penggugat;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah itu sekitar bulan Mei petugas PT. Wahana Ottomitra Multiartha.Tbk, tersebut kemudian berkirim w a kembali kepada Aggie Purnamawan anak Penggugat isi w a tersebut adalah minta segera dibayarkan oleh Penggugat hutang Sarkimi MR tunggakan bulan April dan bulan Mei setiap bulannya sebesar Rp 2.149.000,- (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Penggugat langsung menelpon petugas tersebut kita bertemu dulu dan pada sore harinya Penggugat bertemu dengan petugas tersebut Penggugat mengatakan”
- kamu tidak teliti surveinya terhadap BPKB mobil itu, karena BPKB mobil itu milik kami, jawab petugas tersebut aku tidak tahu, aku hanya menagih, tolong buk bayarlah, nanti aku diberhentikan;
12. Bahwa dari pertemuan tersebut pihak PT. Wahana Ottomitra Multiartha.Tbk Tergugat III melalui petugasnya adalah intinya minta dibayarkan angsuran Sarkimi MR Tergugat I kepada Penggugat, kalau Penggugat tidak mau bayar hutang Sarkimi MR, maka Tergugat III mengancam akan menarik dan mengambil mobil Toyota Avanzah G 1300 MT tahun 2014 BG 1120 AQ milik Penggugat, atas ancaman Tergugat III tersebut Penggugat terpaksa menuruti perintah pihak Tergugat III, dengan membayarkan tagihan atas nama Sarkimi MR sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bulan Mei, dan sebesar Rp 2.149.000,- (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tagihan untuk bulan Juni;
13. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II secara melawan hukum tanpa sepengetahuan Penggugat, yang telah menjaminkan BPKB mobil Toyota Avanzah G 1300 MT tahun 2014 BG 1120 AQ milik Penggugat kepada pihak PT. Wahana Ottomitra Multiartha.Tbk, Tergugat III secara melawan hukum dapat yang berakibat kerugian bagi Penggugat. Karena itu adalah wajar bila Penggugat menuntut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lewat Pengadilan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kayu Agung ini untuk menyerahkannya atau mengembalikan BPKB mobil Toyota Avanzah G 1300 MT tahun 2014 BG 1120 AQ kepada Penggugat, karena Penggugat adalah pemilik sah dari surat BPKB mobil tersebut;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini disamping pula adanya kekhawatiran terhadap BPKB mobil Toyota Avanzah G 1300 MT tahun 2014 BG 1120 AQ dipindah-tangankan oleh Tergugat kepada orang lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kayu Agung menaruh sita jaminan atas BPKB mobil tersebut;
15. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela nanti oleh Tergugat, Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
16. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Kayu Agung berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung/Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pengadilan dalam perkara ini.
- Menyatakan sah menurut hukum BPKB mobil Toyota Avanzah G 1300 MT tahun 2014 BG 1120 AQ adalah milik Penggugat.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menjaminkan BPKB mobil Toyota Avanzah G 1300 MT tahun 2014 BG 1120 AQ milik Penggugat kepada Tergugat III PT. Wahana Ottomitra Multiartha.Tbk dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama 3 tahun, dengan angsuran perbulan sebesar Rp 2.149.000,- (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) adalah tanpa hak dan melawan hukum.
- Menyatakan dan Berharga Sita Jaminan dalam perkara ini.
- Menghukum Tergugat atau sipapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan BPKB mobil Toyota Avanzah G 1300 MT tahun 2014 BG 1120 AQ tersebut kepada Penggugat tanpa syarat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakannya.
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding dan kasasi dari Tergugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Jika Pengadilan Negeri Kayu Agung / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kepatutan

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

I. Gugatan Penggugat *Error In Persona*:

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam Gugatan Penggugat dengan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- register perkara Nomor : 12/Pdt.G/2018/PN.Kag, tertanggal 13 Juli 2018 di Pengadilan Negeri Kayu Agung, kecuali terhadap hal-hal yang diakui tentang kebenarannya secara tegas oleh Tergugat III.
2. Bahwa sebagaimana disampaikan dari poin 9 sampai dengan poin 13 pada posita Gugatan Penggugat hubungan hukum hanya terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat III, berupa perjanjian pembiayaan. Penggugat dengan Tergugat III tidak ada keterkaitan sama sekali dengan perjanjian pembiayaan tersebut.
 3. Bahwa pada poin 11 dan 12 posita Gugatan Penggugat telah diaku oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah lalai memenuhi kewajiban kepada Tergugat III. Dari hal tersebut diketahui bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah pihak dalam perjanjian pembiayaan tersebut.
 4. Bahwa antara Tergugat III (PT.Wahana Ottomitra Multiartha) dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum karena Penggugat bukanlah Pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan tersebut. Maka dengan demikian Tergugat III (PT.Wahana Ottomitra Multiartha) tidak mempunyai kualitas untuk dituntut (*Persona standi non judiio*).
 5. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Diskwalifikasi in person yaitu Tergugat III tidak mempunyai kualitas untuk dituntut dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
 6. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat didalam gugatannya, ini adalah permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat III.
 7. Bahwa karena permasalahan ini adalah permasalahan internal antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak tepat melibatkan Tergugat III sebagai pihak dalam Perkara ini.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena Gugatan Penggugat yang menarik Tergugat III sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah tidak tepat (*Gemis Aanhoedaning Heid*) maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. Gugatan Penggugat Kabur .

1. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 5,6,7 dan poin 8 adalah dalil dalil yang menerangkan proses kepemilikan Penggugat terhadap sebuah mobil Toyota Avanza G 1300 MT tahun 2014 No.pol BG 1120 AQ. Dan pada posita poin 9 Penggugat mendalilkan bahwa mobil Toyota Avanza tersebut telah dijaminkan (*leasing*) oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III.

2. Bahwa dalil Penggugat Tersebut tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat tidak megemukakan bagaimana Mobil Toyota Avanza tersebut pada saat diadakan perjanjian pembiayaan (*leasing*) dapat dikuasai baik secara fisik maupun yuridisnya oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahwa dengan tidak menerangkan hubungan dan dasar hukumnya penguasaan mobil Toyota Avanza tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan Kabur (*Obscuur Libel*) maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Bahwa selain posita gugatan, Petitum gugatan Penggugatpun tidak jelas karena didalam petitum gugatan Penggugat tidak dijelaskan siapa Tergugat yang dimaksud untuk dihukum dalam perkara ini.

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582K/Sip/1973 disebutkan apabila petitum gugatan adalah tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakuiinya secara tegas-tegas.
2. Bahwa dalil dalil yang telah dipergunakan dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara.
3. Bahwa Tergugat III tidak akan menanggapi secara khusus dalil-dalil Penggugat pada Poin 1 sampai dengan poin 8 yang tidak berkaitan dengan Tergugat III, karena itu permasalahan internal antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada poin 9 sampai dengan poin 12 adalah bentuk pengakuan dari Penggugat, Pengakuan adalah bukti yang sempurna.
5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 13 yang menuntut Tergugat III untuk menyerahkan dan mengembalikan BPKB mobil Toyota Avanza G 1300 MT tahun 2014 No.Pol. BG 1120 AQ kepada Penggugat mohon kiranya ditolak, karena sesuai dengan pengakuan Penggugat pada poin 9 Bahwa BPKB tersebut telah dijaminkan kepada Tergugat III selama 3 tahun, maka dengan demikian tidak ada kewajiban Tergugat III untuk mengembalikan dan menyerahkan BPKB Mobil tersebut sebelum perjanjian pembiayaan tersebut lunas.
6. Bahwa mohon kiranya dalil Penggugat pada poin 14 untuk ditolak, karena kekhawatiran Penggugat tidak beralasan dan mengada ada. Karena sebagaimana telah diketahui oleh Penggugat bahwa mobil Toyota Avanza G 1300 MT tahun 2014 No.POL 1120 AQ telah dibebankan jaminan fidusia, Bahwa berdasarkan Undang undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Tergugat III sebagai penerima Fidusia telah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia atas Agunan yang diberikan oleh Tergugat I, hal ini sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00130745.AH.05.01 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

7. Bahwa berdasarkan Undang undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa : Sertifikatn Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan Eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 15 dan 16 sudah sepatutnya ditolak, karena tidak berdasarkan hukum.

C. Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat III Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil Gugatan Rekonvensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai mobil Toyota Avanza G 1300 MT tahun 2014 No.Pol BG 1120 AQ yang masih dalam proses pembiayaan telah menimbulkan kerugian materil maupun kerugian imateril.
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai mobil Toyota Avanza G 1300 MT tahun 2014 No.Pol BG 1120 AQ yang masih dalam proses pembiayaan tersebut mengakibatkan Penggugat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi nyata-nyata kehilangan potensi penerimaan angsuran berikut denda sebesar Rp. 61.461.400.- (enam puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) berdasarkan pencatatan Penggugat Rekonvensi per tanggal 3 Agustus 2018. Selain itu pengeluaran biaya operasional penanganan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.KAG di Pengadilan Negeri Kayu Agung sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa disamping kerugian materil tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian imateril, karena perbuatan Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan resiko Reputasi diantaranya :
 - a. Penggugat Rekonvensi merupakan perusahaan terbuka yang selalu diawasi oleh pihak yang berwenang maupun masyarakat dan setiap adanya permasalahan hukum akan mudah di akses oleh pihak yang berkepentingan.
 - b. Penggugat Rekonvensi merupakan perusahaan terbuka sehingga kerugian yang dialami akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi sangatlah tidak ternilai, namun bila diperhitungkan nilainya adalah sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) .
7. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi baik secara materil maupun imateril adalah sebesar Rp. 611.461.400.- (enam ratus sebelas juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPperdata menyebutkan :

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengantikan kerugian tersebut.
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mobil Toyota Avanza G 1300 MT tahun

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 No.Pol 1120 AQ kepada Penggugat Rekonvensi tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi.

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai alasan yang kuat kalau Tergugat Rekonvensi akan lalai memenuhi isi putusan, oleh karena itu agar putusan perkara ini nanti dilaksanakan, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sehari ,setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
11. Bahwa pula kiranya cukup beralasan bila Penggugat rekonvensi mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet,banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi. (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat III Konvensi Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima. (*niet ont vankelijk verklaard*);

C. DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi yang menguasai mobil Toyota Avanza G 1300 MT Tahun 2014 No.Pol BG 1120 AQ adalah melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 611.461.400.- (enam ratus sebelas juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian materil sebesar Rp.111.460.400.- (seratus sebelas juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).
 - b. Kerugian Imateril sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi. (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*)

D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 23 Januari 2019 Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Kag. yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan agar Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018 /PN.Kag. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 6 Februari 2019 yang menyatakan bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah diberitahu tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 23 Januari 2019 Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Kag.

Membaca Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018 /PN.Kag. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 6 Februari 2019 yang menyatakan bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah diberitahu tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 23 Januari 2019 Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Kag.

Membaca akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Februari 2019 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 23 Januari 2019 Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Kag. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan bahwa tanggal 6 Maret 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan bahwa tanggal 6 Maret 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan patut kepada Terbanding II semula Tergugat II;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan bahwa tanggal 6 Maret 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan patut kepada kuasa Terbanding III semula Tergugat III ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal Maret 2019 , yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 20 Maret 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 22 Maret 2019, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Maret 2019 sedangkan kepada kuasa Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 20 Maret 2019;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 2 April 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 2 April 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diserahkan/ diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 April 2019, sedangkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat tidak diserahkan / diberitahukan ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan dan Pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Kag. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung selama 14 (empat belas) setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dapat disimpulkan bahwa Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutus:

- Menerima permohonan Banding yang diajukan Pembanding tersebut diatas.
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding Seluruhnya.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 12/Pdt.G/2018 /PN.Kag, tanggal 23 Januari 2019.

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding III untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Rekovensi / Tergugat Konvensi / Terbanding III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi /Pembanding untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, kuasa hukum Terbanding III semula Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam kontra memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dapat disimpulkan bahwa kuasa hukum Terbanding semula Tergugat III Konvensi / Pengugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohona banding Pembanding/ Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 12/Pdt.G.2018 /PN.Kag tanggal 23 Januari 2019;.
3. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara .

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 23 Januari 2019, Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Kag. memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding III semula Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Eksepsi, maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan Konvensi dan Rekonvensi telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya, Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, yang pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan terhadap apa yang terjadi dalam proses persidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal / fakta-fakta hukum yang baru yang perlu dipertimbangkan kesemuanya telah dipertimbangkan secara lengkap, tepat dan benar oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kayuagung, tanggal 23 Januari 2019 Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Kag dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk Tingkat Banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Kag. tanggal 23 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 oleh kami **SAMIR ERDY,S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCH. MAWARDI, S.H.,MH.**, dan **KEMAL TAMPUBOLON,S.H.,M.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota ,yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 April 2019 Nomor 31/PEN/PDT/2019/PT PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding ,putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim –

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta dibantu **ASBI,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MOCH MAWARDI,S.H.,M.H.,

SAMIR ERDY,S.H.,M.Hum.,

2. KEMAL TAMPUBOLON,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ASBI,SH.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 134.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23